

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah (1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. (2)

Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik. (3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah. (4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakatnya (Wenny, 2012).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang dibuat (Tanjung 2012: 89 dalam Budianto 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 15 ayat 3 berbunyi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun (Budianto, 2016).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2013: 96 dalam Budianto, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk

mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Budianto, 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh faktor kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.3.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Menurut Yanto (2010) yang dikutip dari penelitian Santosa (1995), ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu :

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Adanya kebocoran-kebosoran.
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyaknya peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah.
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012 dalam Budianto, 2016). Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (pajak/bukan pajak)
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat kiriman dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan

danaperimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK. Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

2.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasikan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasikan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

2.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya.

Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), (Halim, 2016 : 121).

2.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Lokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik yang dialokasikan dalam DAK non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan PAUD, dan lain-lain sebagainya, (Halim, 2016: 135).

2.5 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal, (Halim, 2016 : 214).

Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain :

1. Belanja Modal Tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan seluruh pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi dan jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik distribusi instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117 dalam Julitawati, 2016). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan perhitungan rasio desentralisasi fiskal dengan melakukan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Rasio Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan Pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi Derajat Rasio Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Dengan mendapatkan hasil perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah dengan menggunakan ukuran desentralisasi fiskal tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dan ditentukan dengan acuan berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran atas Kinerja Keuangan

Kemampuan Keuangan Daerah	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Halim (2007:234), 2017.

Penilaian tingkat kinerja keuangan dapat diperoleh dari perhitungan rasio desentralisasi fiskal, dari perhitungan itulah maka peneliti dapat menentukan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2014 berada pada tingkatan yang mana. Tingkat kinerja tersebut dapat ditentukan berdasarkan tabel 2.1 yaitu pengukuran atas kinerja keuangan, dari tabel itulah peneliti dapat menentukan apakah kinerja keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2014 berada pada tingkat kinerja yang sangat tinggi, tinggi, sedang, cukup, rendah atau sangat rendah.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah dengan menggunakan perhitungan Desentralisasi Fiskal yaitu Rasio Desentralisasi Fiskal = $\frac{55.334.930.945.000}{73.566.889.057.000} \times 100 = 7,52$

maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011-2014 berada pada tingkat kinerja yang sangat rendah, yaitu berada pada nilai yang berkisar antara 0,00 – 10,00, ketentuan nilai dalam tingkat kinerja keuangan pemerintah tersebut dapat kita lihat pada tabel 2.1 yaitu tabel pengukuran atas kinerja keuangan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi atau panduan peneliti di dalam menyusun dan menentukan metode penelitian di dalam penelitian ini. Terdapat 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang di ambil peneliti sebagai panduan di dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil
1.	Andirfa	2016	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variable Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan

No	Peneliti	Tahun	Hasil
			<p>berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.</p>
2.	Muhayanah	2016	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berarti H1 diterima. Artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berarti H2 ditolak. Artinya bahwa Pemerintah Daerah belum mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berarti H3 diterima. Artinya bahwa apabila belanja modal suatu daerah tinggi, menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tinggi.</p>

No	Peneliti	Tahun	Hasil
3.	Barnawi	2013	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
4.	Wenny	2012	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara parsial menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p>

No	Peneliti	Tahun	Hasil
5.	Budianto	2016	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="719 365 1361 1272">1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan hasil penghitungan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Kemandirian, masih terlihat bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum mandiri. Hal tersebut dibuktikan oleh rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 0%-25% yang berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat. <li data-bbox="719 1301 1361 1552">2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015. <li data-bbox="719 1581 1361 1832">3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015. <li data-bbox="719 1861 1361 2004">4. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

No	Peneliti	Tahun	Hasil
			Sulawesi Utara pada tahun 2013-2015.
6.	Yanto	2014	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 443 1367 763">1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan Rasio Efektivitas pada tahun 2009-2013. <li data-bbox="703 763 1367 1084">2. Dana Perimbangan (DP) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan pada tahun 2009-2013. <li data-bbox="703 1084 1367 1496">3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) secara Simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Ketergantungan Keuangan.

No	Peneliti	Tahun	Hasil
7.	Julitawati	2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
8.	Prasasti	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013. 3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.

No	Peneliti	Tahun	Hasil
9.	Anggraini	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil menunjukkan secara empiris belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 2. Hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Namun tidak demikian pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman hasil menunjukkan tidak berpengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.
10.	Rochmah	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai t-hitung sebesar 18,742 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) maka H1 diterima. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Hasil penelitian pada model regresi,

No	Peneliti	Tahun	Hasil
			<p>variabel Dana Perimbangan (DAPER) mempunyai nilai t-hitung sebesar -12,124 lebih kecil dari ttabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) maka H2 ditolak. Artinya variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Belanja Modal (BM) mempunyai nilai t-hitung sebesar -1,021 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,310 ($p > 0,05$) maka H3 ditolak. Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>

Sumber : Data yang diolah, 2017.

2.8 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Wenny pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara parsial menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan

hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian Julitawati pada tahun 2012 yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Swastika Enjang Prasasti juga melakukan penelitian pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.

2.9 Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Yanto pada tahun 2014 menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan (DP) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan pada tahun 2009-2013. Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian Julitawati pada tahun 2012 yaitu, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Namun kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasasti pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.


2.10 Hubungan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku principal bagi Pemda (agen), harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran. Anggaran sangat sensitive karena realisasinya selain harus sesuai dengan tujuan juga bagaimana tingkat efisiensi, efektif dan ekonomis dari anggaran tersebut. Saah satu anggaran yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah belanja modal. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi & Harianto,2007). Dalam

penelitian Anggraini pada tahun 2015 menunjukkan bahwa secara empiris belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Namun tidak demikian pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman hasil menunjukkan tidak berpengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dijabarkan, penelitian terdahulu dan latar belakang masalah, maka kerangka penelitian pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2015 dapat dilihat pada gambar :



Sumber : Data yang diolah, 2017.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan :

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah (KK)
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Dana Perimbangan (DP)
 X_3 = Belanja Modal (BM)

—→ = H1, H2, dan H3

--→ = H4

2.12 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dihasilkan hipotesis :

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H3 = Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H4 = Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.